

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 004/HK.01.01/K.KH-12/2/2023

TENTANG

**TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau, nomor : 001/HK.01.01/K.KH-12/1/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat Implementasi Surat Edaran Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 - 3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 - 5. Surat Edaran Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,



**TIM PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN MINIMAL CALON
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU**

No.	Personil	Keterangan
Bawaslu Kabupaten		
1	Ubeng Itun, S.H	Kordinator
2	Hepro Nopriyanto, M.Th	Pengarah
3	Roby Hudin, S.Ag., MM	Pengarah/ Penanggung Jawab (exofficio)
Panwaslu Kecamatan		
4	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kahayan Hilir	Anggota
5	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Jabiren Raya	Anggota
6	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kahayan Tengah	Anggota
7	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Banama Tingang	Anggota
8	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Maluku	Anggota
9	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Pandih Batu	Anggota
10	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kahayan Kuala	Anggota
11	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Sebangau Kuala	Anggota
Panwaslu Kelurahan/Desa		
12	Panwaslu Kelurahan/Desa se-kecamatan Kahayan Hilir	Anggota
13	Panwaslu Kelurahan/Desa se-kecamatan Jabiren Raya	Anggota
14	Panwaslu Kelurahan/Desa se-kecamatan Kahayan Tengah	Anggota
15	Panwaslu Kelurahan/Desa se-kecamatan Banama Tingang	Anggota
16	Panwaslu Kelurahan/Desa se-kecamatan Maluku	Anggota
17	Panwaslu Kelurahan/Desa se-kecamatan Pandih Batu	Anggota
18	Panwaslu Kelurahan/Desa se-kecamatan Kahayan Kuala	Anggota
19	Panwaslu Kelurahan/Desa se-kecamatan Sebangau Kuala	Anggota

Ditetapkan di : Pulang Pisau

Pada tanggal : 04 Februari 2023

Ketua,



UBENG ITUN, S.H
 KETUA